

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA SANTET
DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH:

**TOSIM FAUZI
NIM: 09340040**

PEMBIMBING

- 1. Dr. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.**
- 2. ACH. TAHIR, S.H.I., LL.M., M.A.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Asas legalitas dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Jika mengikuti asas legalitas maka santet tidak bisa di pidana karena tidak diatur dalam KUHP. Sebenarnya dalam KUHP pun sudah diatur terkait ilmu-ilmu hitam, seperti Pasal 545, 546, 547, namun pasal tersebut tidak cukup untuk membuat takut pelaku karena memang cakupan pasal tersebut tidak luas dan tidak menjangkau seperti tindak pidana santet. Realitas sosial percaya bahwa santet itu memang ada sehingga perlu di atur dalam perundang-undangan agar tidak ada lagi praktik persantetan yang berdampak buruk. Saat ini masalah tindak pidana santet di atur pada Pasal 293 dalam RUU KUHP Tahun 2010, namun di dalam pasal tersebut butuh kejelasan bagaimana maksud dan tujuannya sebab terkait dengan sebuah kebijakan. Kebijakan hukum pidana mempunyai peran penting karena KUHP yang kita adopsi dari Kolonial Belanda tidak mengatur masalah santet, sedangkan santet itu merupakan sebuah tindak pidana dengan mempunyai rumusan delik yang mengandung unsur menghilangkan nyawa, merusak kesehatan dan lain sebagainya dengan cara gaib yang sulit pembuktiannya secara hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet di Indonesia, sementara tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet di Indonesia, sedangkan metode penelitian yang digunakan dengan sifat penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan atau *library research*, dan jenis penelitian yaitu diskriptif analitik. Sebagai bahan atau data primernya adalah Rancangan Undang-Undang KUHP atau RUU KUHP serta perundang-undangan lainnya. Penyusun mendeskripsikan dan menganalisis hasil penelitian dan selanjutnya untuk disimpulkan.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari hasil penelitian tentang kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet bahwa yang dimasukkan/diatur dalam konsep KUHP, bukan delik santet tetapi delik yang berhubungan dengan masalah santet (kekuatan gaib/metafisika/supranatural), khususnya yang berkaitan dengan penawaran bantuan jasa/sarana dari seseorang yang mengaku mempunyai keahlian supranatural (kekuatan gaib/metafisika) untuk melakukan suatu kejahatan/tindak pidana. Dalam mengkriminalisasikan perbuatan yang berhubungan dengan persantetan, RUU KUHP hanya menitik beratkan perhatiannya pada usaha pencegahan (prevensi) dilakukannya praktik santet oleh para juru/tukang santet. Yang akan dicegah/diberantas ialah profesi atau pekerjaan tukang santet yang memberikan bantuan kepada seseorang untuk menimbulkan kematian atau mencelakakan/menderitakan orang lain. Dengan perkataan lain, yang akan dikriminalisasikan ialah perbuatan menawarkan/memberikan jasa dengan ilmu santet untuk membunuh atau mencelakakan/menderitakan orang lain.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Tosim Fauzi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : TOSIM FAUZI

Nim : 09340040

Judul : **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Santet Di Indonesia”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara di atas untuk dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 April 2013

Pembimbing I

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP: 19680202 199303 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Tosim Fauzi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : TOSIM FAUZI

Nim : 09340040

Judul : **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Santet Di Indonesia”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara di atas untuk dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 April 2013

Pembimbing II

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
NIP: 19800626 200912 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Santet Di Indonesia

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TOSIM FAUZI
NIM : 09340040
Telah dimunaqosyahkan Pada : Senin, 29 April 2013
Nilai Munaqosyah : A-

Dan Dinyatakan telah di terima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :
Ketua Sidang

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Ahmad Bahieji, S.H. M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Mansur, S.Ag., M.Ag
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 29 April 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711201199503 1 001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

BAPAK dan **IBU** ku, serta seluruh **KELUARGA**, terimakasih atas dukungan, do'a dan kasih sayangnya.

Yang terkasih, ***Evyta Meirawati***

MOTTO

*Tiada daya dan upaya
kecuali dari pertolongan Allah*

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله
وصحبه اجمعين. اما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun diberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tidak lupa Sholawat dan Salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang selalu istiqomah di jalannya hingga akhir nanti.

Alhamdulillah dengan izin dan hidayah Allah SWT, Skripsi dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Santet di Indonesia”** telah selesai disusun, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tentunya penyusun sadar sepenuhnya, bahwa Skripsi ini tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya bimbingan, motivasi, koreksi pembenahan, dan dukungan dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’ari, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, SH. M.Hum, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I.,LL.M., M.A. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekaligus sebagai pembimbing II.
5. Bapak Dr. Makhrus Munajat, M.Hum (pembimbing I) yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Jurusan Ilmu Hukum, yang telah membekali ilmu kepada penyusun. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu dan melayani selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak dan Ibuku tercinta serta keluarga, yang telah memberikan fasilitas, bimbingan, motivasi dan kasih sayang yang tidak terhitung kepada penyusun.
8. Pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim beserta jajaran pengurus, terimakasih atas ilmu tempat dan fasilitas yang diberikan kepada penyusun.
9. Sahabat-sahabat di Pondok Pesantren Wahid Hasyim, sahabat-sahabat di kampus, yang selalu menemani, belajar bersama, dan yang telah banyak membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman kuliah Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum angkatan 2009.

11. Evyta Meirawati, cintamu untuk semangatku.

12. Mato Kopi yang terkadang sebagai sumber inspirasi, penyegar badan saat lelah, tempat bermain dan wisata kuliner, serta teman-teman para pecinta kopi sejati, terimakasih buat semua yang telah kalian beri untukku.

Semoga bantuan dan partisipasi yang telah diberikan kepada penyusun merupakan amal saleh yang senantiasa diterima Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca.

Yogyakarta, 10 April 2013 M
29 Jumadil Awal 1443 H

Penyusun

Tosim Fauzi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Landasan Teori	8
F. Metode Penelitian.....	28
G. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II TINJAUAN TERHADAP SANTET, HUKUM PIDANA, POLITIK HUKUM PIDANA DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA	32
A. Tinjauan Terhadap Santet.....	32

1. Definisi Santet	32
2. Cara Menyantet	33
3. Jenis Santet	35
B. Tinjauan Terhadap Hukum Pidana	38
1. Pengertian Hukum Pidana	38
2. Pengertian Sanksi Pidana dan Jenisnya	39
3. Tindak Pidana dalam Konsep/KUHP Baru	43
4. Tujuan Hukum Pidana	46
C. Politik Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana	50
1. Politik Hukum Pidana	50
2. Pembaharuan Hukum Pidana	53
a. Makna Pembaharuan Hukum Pidana	53
b. Alasan Perlunya Pembaharuan Hukum Pidana	
Nasional	55

BAB III SANTET DALAM HUKUM PIDANA DAN PEMBAHARUAN

HUKUM PIDANA	57
A. Santet Dalam Hukum Pidana	57
1. Penerapan Pasal 351, 338, dan 340 KUHP	57
2. Kriminalisasi Perbuatan Magis dalam KUHP	62
3. Santet Dalam Unsur Tindak Pidana	66
B. Santet Dalam Pembaharuan Hukum Pidana	67
1. Pengaturan Hukum Terhadap Masalah Santet	67

	2. Perkembangan Perumusan Delik Santet dalam Konsep KUHP	70
	3. Perbandingan RUU KUHP Dari Tahun 1991 Hingga Tahun 2010	71
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	74
	A. Hasil Penelitian Tentang Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Santet di Indonesia	74
	1. Kebijakan Kriminalisasi dan Perumusan Delik Santet Dalam Konsep KUHP Baru	74
	2. Kebijakan Kriminalisasi Masalah Santet dalam Konsep RUU KUHP	79
	3. Pro dan Kontra RUU KUHP Mengatur Santet.....	81
	B. Analisis Dari Hasil Penelitian Tentang Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Santet di Indonesia	85
BAB V	PENUTUP	92
	A. Kesimpulan.....	92
	B. Saran-saran	92
	DAFTAR PUSTAKA	94

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹

Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan cara mengatur kegiatan manusia. Sedangkan kepentingan manusia sangatlah banyak dan tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Disamping itu kepentingan manusia akan terus berkembang sepanjang masa. Oleh karena itu peraturan hukum yang tidak jelas harus dijelaskan, yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukumnya agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya. Dengan demikian, pada hakikatnya semua perkara membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat pada peristiwanya, sehingga dapat diwujudkan putusan hukum yang diidam-idamkan, yaitu yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.²

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 77.

²Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Pers, 2006), hlm. 28.

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan srigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain, maka diperlukan suatu norma untuk mengatur kehidupannya. Hal tersebut penting sehingga manusia tidak selalu berkelahi untuk menjaga kelangsungan hidupnya, tidak selalu berjaga-jaga dari serangan manusia lain.

Tujuan dari norma adalah untuk ditaati, untuk ditaati diperlukan suatu sanksi. Dalam ilmu hukum dikenal berbagai bentuk norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, norma agama dan norma hukum. Diantara norma-norma tersebut bentuk sanksi yang paling hebat terdapat dalam hukum pidana yaitu sanksi berupa derita atau nestapa yang diberikan secara sadar dan sengaja pada seorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum.³

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian, usaha inipun masih sering dipersoalkan. Perbedaan mengenai peranan pidana dalam menghadapi masalah kejahatan ini, menurut *Inkeri Anttila*, telah berlangsung beratus-ratus tahun dan menurut *Herbert L. Packer*, usaha mengendalikan perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan “suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting”.

³Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 4.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam kebijakan penegakan hukum. Disamping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk kedalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Dengan demikian, masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial seperti dikemukakan oleh Packer diatas, tetapi juga masalah kebijakan (*the problem of policy*).⁴

Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.⁵ Berkaitan dengan Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP. Demikian juga dirumuskan dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP dalam hal ini dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan yang mengakibatkan matinya orang lain berarti kualifikasi hukumnya sama. Perbuatan yang berakibat adanya suatu kematian orang lain. Perbuatan ini tentunya ada unsur kesamaan

⁴Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 20.

⁵Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) , hlm. 3.

atau minimal bersinggungan erat dengan ketentuan pasal-pasal pidana lainnya yang berdekatan, misalnya Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP), Penganiayaan yang menimbulkan kematian (Pasal 331 Ayat (3) KUHP) dan Pembunuhan biasa yaitu Pasal 338 KUHP. Ketiga pasal tersebut merupakan pasal-pasal pidana yang berdekatan dan samasama mengatur tindak pidana yang menimbulkan kematian, dengan kata lain terdapat unsur kesamaan, walaupun ada unsur lain yang membedakan.⁶

Melihat Pasal diatas berarti santet adalah tindak pidana, karena santet memenuhi rumusan delik yang sama atau berdekatan erat. Meninjau masalah santet dalam perspektif hukum, berarti meninjau sebagai salah satu permasalahan hukum yang perlu adanya kajian lebih dalam tentang bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet karena santet merupakan perbuatan gaib yang sulit dalam pembuktiannya secara hukum.

Sejak dahulu hingga di zaman yang modern seperti saat ini ternyata santet itu masih ada, selain penyusun telah melihat sendiri bahwa santet itu memang ada juga belakangan ini bahkan muncul dalam berita tuduhan terhadap salah seorang sebagai dukun santet yang berakhir ricuh, maka dalam hal ini penyusun berpendapat pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana santet harus ada, karena santet bisa saja terjadi, selain itu hukum pidana tidak mengenal berlaku surut atau *retro aktif*, karena itu perlu adanya pengaturan hukum yang mengatur tindak pidana santet. Saat ini berkaitan dengan masalah tindak pidana

⁶<http://madewarka.blogspot.com/2012/02/segi-hukum-praktek-teluh-dalam.html>. Akses 12 November 2012.

santet ada pada Pasal 293 dalam RUU KUHP Tahun 2010⁷, namun di dalam pasal tersebut menurut penyusun butuh kejelasan bagaimana maksud dan tujuannya sebab terkait dengan sebuah kebijakan, karena itu penyusun merasa bahwa penelitian terkait dengan pasal tersebut adalah penting untuk diketahui penjelasannya.

Salah satu pertimbangan mengapa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet harus ada karena jika mengikuti asas legalitas dimana suatu perbuatan dapat di pidana jika sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan, maka santet tidak bisa di pidana karena santet tidak terdapat dalam peraturan perundang undangan atau KUHP yang sekarang berlaku. Sedangkan santet itu sendiri sebuah tindakan yang dipandang berlawanan dengan hukum dan patut dikriminalisasikan. Kalau menurut KUHP yang sekarang berlaku, perbuatan meramal nasib/mimpi dan memakai jimat saja diancam pidana, apakah praktik persantetan tidak lebih pantas untuk dijadikan tindak pidana. Dengan demikian,berarti perlu adanya kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet dan menurut penyusun kebijakan hukum pidana mempunyai peran penting karena KUHP yang kita adopsi dari kolonial Belanda tidak mengatur masalah santet, sedangkan santet itu merupakan sebuah tindak pidana dengan mempunyai rumusan delik yang mengandung unsur menghilangkan nyawa, merusak kesehatan dan lain sebagainya dengan cara gaib yang sulit pembuktiannya secara hukum.

B. Rumusan Masalah

⁷ Ditjenpp.kemenkumham.go.id

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penyusun mengambil rumusan masalah: Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet di Indonesia.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara praktis maupun teoritis, yaitu:

1. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan kepada masyarakat, akademis dan pihak lain yang membutuhkan, tentang bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet.

2. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut terkait tindak pidana santet.

D. Telaah Pustaka

Dalam menyusun skripsi ini, telah dilakukan telaah pustaka oleh penyusun dan ternyata ada beberapa mahasiswa sebelumnya menulis dalam masalah yang hampir sama dengan judul yang akan penyusun buat. Oleh karena itu, untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menduplikat hasil karya orang lain, maka penulis perlu mempertegas perbedaan antara masing-masing judul dan masalah yang di bahas, sejauh pengamatan penyusun, sampai disusunnya

penelitian ini belum ada yang memfokuskan penelitian pada kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet.

Beberapa karya yang meneliti tentang tindak pidana santet adalah: skripsi yang berjudul "*Analisa yuridis terhadap kriminalisasi perbuatan santet sebagai tindak pidana Indonesia*" milik Winarto mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.⁸ Obyek penulisan yang sekaligus menjadi permasalahan dalam skripsi tersebut adalah faktor apa saja yang menjadi kendala yuridis sehingga kriminalisasi perbuatan santet tidak bisa dimasukkan ke dalam hukum pidana di Indonesia.

Penelitian tentang "*Segi Hukum Praktek Teluh dalam Masyarakat*" (*Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi*) milik Made Warka, Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.⁹ Menurut penyusun penelitian tersebut lebih ke praktek teluhnya di dalam masyarakat kabupaten banyuwangi.

Skripsi milik Sumanan mahasiswa Universitas Negeri Malang, yang berjudul "*Problema santet dan upaya pembuktian di muka hukum*".¹⁰ Kajian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis filosofiseksisnya santet.

Sedangkan judul skripsi penyusun adalah kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet di Indonesia. Penyusun membahas tentang bagaimana santet dalam pandangan hukum pidana dengan menerapkan pasal-

⁸ Winarto, *Analisa Yuridis Terhadap Kriminalisasi Perbuatan Santet Sebagai Tindak Pidana Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2007.

⁹ Made Warka, *Segi Hukum Praktek Teluh dalam Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi)* milik, Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

¹⁰ Sumanan, *Problema Santet Dan Upaya Pembuktian Di Muka Hukum*. Universitas Negeri Malang, 2000

pasal yang berkaitan atau berdekatan erat dengan unsur-unsur pidana dalam KUHP dan dikaitkan dengan tindak pidana santet, serta penjelasan terhadap pasal santet yang dimasukkan di dalam RUU KUHP termasuk pengaturan hukum, perkembangan pasal santet, kriminalisasi santet, sekaligus untuk menjawab rumusan masalah di atas, inilah yang akan membedakan hasil penelitian penyusun dengan penelitian sebelumnya.

E. Landasan Teori

Landasan Teori

Teori Kebijakan Hukum Pidana

Pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling terkait antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan ekonomis dan pragmatis, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai.¹¹ Kejahatan adalah penunjukan, yang berarti kejahatan yang didefinisikan oleh selain penjahat. Kejahatan adalah perilaku tunduk pada penilaian lainnya. Sehingga kebijakan penegakan hukum sangat diperlukan untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu:

- a. Tahap kebijakan legislatif (formulatif) yaitu menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh badan pembuat undang-undang.
- b. Tahap kebijakan yudikatif/ aplikatif yaitu menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 1994), hlm. 61.

- c. Tahap kebijakan eksekutif/administratif yaitu melaksanakan hukum pidana secara konkrit, oleh aparat pelaksana pidana.¹²

Pada tahap kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, maka pada hakekatnya sistem pemidanaan itu merupakan sistem kewenangan/ kekuasaan menjatuhkan pidana. Pidana tidak hanya dapat dilihat dalam arti sempit/formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/ material.

Dalam arti sempit/formal, penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan/ mengenakan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Sedangkan dalam arti luas/material, penjatuhan pidana merupakan mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Hal ini merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral. Oleh karena itu keseluruhan sistem/ proses/ kewenangan penegakan hukum pidana itupun harus terwujud dalam satu kesatuan kebijakan legislatif yang integral. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal yaitu:

- a. Dalam arti sempit yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana

¹² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PL Citra Aditya Bakti, 1998) , hlm. 30.

- b. Dalam arti luas yaitu merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas, yaitu merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹³

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana".

Teori Politik hukum pidana

Politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Maka melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum menurut Sudarto adalah:

1. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung di dalam masyarakat dan apa yang dicita-citakan.
2. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik, sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.¹⁴

¹³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 114.

Pendapat Abdul Hakim Garuda Nusantara yang dikutip dalam Bukunya Mulyana W. Kusumah mengajukan pandangan tentang politik hukum nasional yaitu :

”Politik hukum nasional secara harafiah diartikan sebagai kebijaksanaan hukum (*Legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu”. Politik Hukum Nasional tersebut meliputi:

1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten
2. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada yang dianggap usang dan menciptakan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi perkembangan masyarakat.
3. Penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya.
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil Kebijakan.¹⁵

Dengan demikian, sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Penal Policy dikatakan sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-

¹⁴ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 19.

¹⁵ Mulyana W. Kusumah, *Perspektif, Teori, dan Kebijaksanaan Hukum*, (Jakarta : Rajawali, 1986), hlm. 42.

undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Mengutip pendapat A. Mulder didalam buku Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana karangan Barda Nawawi Arief, politik hukum pidana (*Strafrechtpolitiek*) ialah garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan¹⁶.

Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak dipersoalkan. Permasalahannya sekarang adalah, garis-garis kebijakan atau pendekatan yang bagaimanakah sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana.

Teori Legislasi.

Mengutip pendapat dari Fuller dalam buku karangan Satjipto Rahardjo yang berjudul Hukum dan Masyarakat, Hukum dikatakan sebagai suatu system harus memenuhi 8 (delapan) prinsip legalitas atau yang disebut dengan *principles*

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana*. (Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1992), hal. 7.

of legality. Kedelapan prinsip tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan undang-undang. Adapun delapan prinsip tersebut meliputi:

- a. Harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu, hal ini berarti, bahwa tidak ada tempat bagi keputusan-keputusan secara *ad-hoc*, atau tindakan-tindakan yang bersifat *arbiter*;
- b. Peraturan-peraturan itu dibuat harus diumumkan secara layak;
- c. Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut;
- d. Perumusan-perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci, ia harus dapat dimengerti oleh rakyat;
- e. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin;
- f. Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain;
- g. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.¹⁷

Agar hukum itu berfungsi maka hukum harus memenuhi syarat berlakunya hukum sebagai kaidah yakni:

- a) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Angkasa, 1980), hlm. 78,

tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.

- c) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.¹⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan; Yang dimaksud dengan kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan. Perundang-undangannya.

¹⁸ H. Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2010), hal. 94.

- d. Dapat dilaksanakan; Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- f. Kejelasan rumusan; Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan, yang di maksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Teori Pembaruan Hukum Pidana

Berkaitan dengan pengertian pembaruan hukum pidana Barda Nawawi Arief mengemukakan yaitu: Pembaruan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi

hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosiofilosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakkan hukum di Indonesia.¹⁹

Selanjutnya diuraikan makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan:
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-maslah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
 - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
2. Dilihat dari sudut pandang pendekatan-nilai:

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan reevaluasi”) nilai-nilai sosiopolitik, sospolitik, sosiofilosofis, sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substansif hukum pidana yang dicitacitakan. Bukanlah pembaharuan (“reformasi”) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicta-citaka (misalnya KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS) .

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 29.

Mengingat sebuah teori bahwa manusia itu adalah makhluk sosial dimana manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lainnya dan dalam hubungan sosial tersebut ada suatu bentrokan kepentingan yang pada akhirnya dibentuk suatu peraturan untuk mengatasi bentrokan itu. Untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada didalam masyarakat perlu suatu peraturan berisi kebijakan dan kebijakan hukum dalam hal ini hukum pidana. Salah satunya adalah kebijakan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi dapat dikatakan sebagai proses penyusunan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi perbuatan yang diancam pidana dalam perundang-undangan.

Kebijakan ini pada dasarnya berupa penekanan terhadap upaya pemilihan (baik perbuatan maupun sanksinya) untuk mewujudkan suatu perundang-undangan yang baik. Peraturan perundangan-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu baik sekarang maupun yang akan datang. Disamping itu juga dapat menampung rasa keadilan bagi masyarakat.

Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai-nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang di junjung tinggi. Di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang di anggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa. Hukum yang baik harus berdasarkan semua itu . Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral akan sia-sia diterapkan, tidak akan di taati atau dipatuhi. Semua nilai yang ada di Indonesia terkumulasi dalam pancasila, karena pancasila adalah pandangan hidup,

cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan (*way of life*), dan bernagai sebutan lainnya.

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat di taati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka.²⁰ hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang di buat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan di taati. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan “hukum yang hidup” (*living law*) dalam masyarakat. Walaupun demikian tidak berarti bahwa apa yang ada pada suatu saat dan dalam suatu masyarakat, akan menjadi nilai kehidupan selanjutnya. Produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan seketika (*moment opname*).²¹ Masyarakat berubah, nilai-nilai pun berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang berorientasi masa depan.

Landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competentie*) pembuatan peraturan perundan-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

²⁰ Amiroeddin Syarif, *Perundang-Undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 92.

²¹ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind. Hill, Co, 199), hlm. 92.

atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang (*onbevoegdheid*) mengeluarkan peraturan misalnya, Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian pula ketentuan Pasal 5 Ayat (2) memberiakan dasar hukum kepada Presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang.²²

Melihat landasan peraturan perundang-undangan di atas, maka penyusun kira santet perlu di atur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, dengan mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, maka pasal santet yang nantinya diharapkan dapat digunakan secara maksimal dalam penanggulangan tindak pidana santet. Santet telah diatur dalam RUU KUHP sejak tahun 1991, dalam perkembanganya pasal santet mempunyai perubahan pasalnya, dan hingga kini pasal 293 Ayat 1 dan 2 yang mengatur dalam Rancangan Undang-Undang KUHP tahun 2010. Jadi santet itu memang sudah di atur dalam peraturan perundangan hanya saja RUU KUHP tersebut belum disahkan dan banyak mengalami pembaruan.

Menurut asas legalitas Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya. Kalau misalnya seorang mengganggu ketenangan anda dengan

²² Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm. 43-44.

berbagai godaan, maka orang itu tidak dapat dituntut berdasarkan hukum pidana, sebab dalam undang-undang perbuatan yang demikian itu meskipun sangat mengganggu, tidak ditentukan sebagai dapat dipidana. Contoh lain yang lebih jelas: Seorang suami yang menganiaya atau mengancam akan menganiaya istrinya untuk memaksa persetujuan tidak dapat dipidana menurut hukum yang berlaku sekarang. Pasal 285 KUHP (Pasal 242 Sr) hanya mengancam perkosaan “diluar pernikahan”.²³

Terkait tindak pidana santet dalam hukum pidana, dalam pembahasan akan menggunakan asas legalitas sebagai bagian tinjauannya atau pasal yang berdekatan dengan tindak pidana santet yang memiliki unsur dan kesamaan delik.

Konsekuensi asas legalitas formil:

1. Suatu tindak pidana harus dirumuskan /disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

konsekuensi:

- a. Perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai tindak pidana juga tidak dapat dipidana.
- b. Ada larangan analogi untuk membuats suatu perbuatan menjadi tindak pidana.

2. Peraturan Perundang-undangan itu harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.

konsekuensi: aturan pidana tidak boleh berlaku surut (*retro aktif*), dasar pikiranya:

- a. Menjamin kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan penguasa.

²³Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, Edisi Pertama, Cetakan ke 1, 1995), hlm. 1.

- b. Berhubungan dengan teori paksaan psikis dari *Anselem von Feurbach*, bahwa si calon pelaku tindak pidana akan terpengaruhi jiwanya, motif untuk berbuat tindak pidana akan ditekan, apabila ia mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan pembedaan terhadapnya.

Di negara-negara yang menganut paham individualistis asas legalitas ini dipertahankan, sedangkan dinegara yang sosialis asas ini banyak tidak dianut lagi seperti Soviet yang menghapus sejak 1926.

Asas legalitas materiel:

Menurut asas legalitas formil diatas tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Hal ini menjadikan masalah, jika menurut hukum adat/masyarakat adat ada sebuah perbuatan yang menurut mereka kejahatan, namun menurut KUHP bukan kejahatan (dengan tidak dicantumkan di dalam KUHP).

Oleh karena itu dahulu Pasal 14 (2) UUDS 1950 telah menyebutkan aturan ini, bahwa asas legalitas meliputi juga aturan hukum tidak tertulis . Sedangkan didalam KUHP hanya menggunakan kata-kata “perundang-undangan” yang berarti bersifat asas legalitas formil (tertulis).

Dengan tidak berlakunya lagi UUDS 1950, posisi hukum pidana adat/tidak tertulis tetap diakui. Hal ini didasarkan pada:

- a. Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang No. 1 Drt. 1951.

“Bahwa suatu perbuatan menurut hukum yang hidup harus dianggap suatu perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara

dan atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan dasar kesalahan sitem hukum”.

Bahwa hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud diatas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa diganti seperti tersebut diatas.

Bahwa suatu perbuatan menurut hukum yang hidup harus dianggap suatu perbuatan pidana dan yang ada dibandingkannyadalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap di ancam dengan hukuman bandinganya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.”

- b. Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang No. 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, indonesia yang mengakui hukum yang hidup yang tidak tertulis, artinya tidak menganut asas legalitas formil secara mutlak, namun juga berdasar asas legalitas materiil, yaitu menurut hukum yang hidup/tidak tertulis/hukum adat. Artinya suatu perbuatan menurut hukum yang hidup/adat dianggap sebagai tindak pidana, walaupun tidak dicantumkan dalam undang-undang pidana, tetap dapat dianggap sebagai tindak pidana.

Asas legalitas dalam Rancangan KUHP:

Rancangan KUHP memperluas eksistensi hukum tak tertulis sebagai dasar patut dipidananya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak ada persamaanya atau tidak diatur dalam undang-undang. Ini untuk mewujudkan asas keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat dan antara kepastian hukum dengan keadilan. Pasal 1 (3) Konsep KUHP menyebutkan:

“ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) (tentang asas legalitas formil, pen.) Tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan”.²⁴

Unsur-unsur perbuatan pidana

(Unsur Undang-undang dan yang diluar undang-undang)

Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik . Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik . Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu *bersifat melawan hukum* dan *dapat dicela*. Dengan demikian rumusan pengertian “perbuatan pidana” menjadi jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.

Perbuatan manusia: bukan mempunyai keyakinan atau niat, tetapi hanya melakukan atau tidak melakukan dapat dipidana. Yang juga dianggap sebagai

²⁴Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 21.

perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Dalam ruang lingkup *rumusan delik*: semua unsur rumusan delik harus dipenuhi.

Bersifat melawan hukum: semua perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam perang).

Dapat dicela: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela hukumnya. Misalnya, kalau dia berada dalam kesesatan yang dapat dimaafkan. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dicela itu merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam rumusan delik.²⁵

Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh:

Perkataan nyawa sering disinonimkan dengan jiwa. Nyawa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia²⁶ artinya adalah yang menyebabkan hidup pada binatang, manusia dan sebagainya.

Sedang kata jiwa dimuat artinya adalah:

Ruh manusia, roh yang ada di kehidupan batin manusia.

Pengertian nyawa dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan manusia yang secara umum disebut pembunuhan.

²⁵Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, hlm. 27.

²⁶ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: C.V Widya Karya, 2005), Hlm. 339 Dan 206.

Sedangkan Tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP hal ini disebut dengan penganiayaan tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya sebagai berikut: “perlakuan yang sewenang-wenang”.

Pengertian penganiayaan yang dimuat Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut perasaan atau “batiniah”. Penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia.²⁷

Dalam ajaran sifat melawan hukum pidana, gambaran umum suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan membuat bersalah pelaku perbuatan itu.

Asas legalitas mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk memnentukan terlebih dahulu, apa yang di maksud tindak pidana, harus dirumuskan dengan jelas. Rumusan tersebut mempunyai peranan dalam menentukan mengenai apa yang di larang atau apa yang harus dilakukan seseorang.²⁸

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalits yang tersirat di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam bahasa belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan hukum adalah; *recht*: hukum).

²⁷Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* (Pemberantasan dan Prevensinya), (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 5.

²⁸Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerpan dan Perkembangan Dalam Yurisprudensi*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 22-23.

Lngemeyer mengatakan, “untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak di pandang keliru, itu tidak masuk akal.” Persoalannya adalah apa yang dimaksud dengan melawan hukum itu, dan apa ukuran keliru atau tidaknya suatu perbuatan? Apakah hanya yang di larang oleh undang-undang saja? Apakah sifat melawan hukum yang yang ditentukan oleh undang-undang itu juga selalu di anggap melawan hukum oleh anggota masyarakat sehingga pantas mendapat sanksi pidana?

Ketentuan-ketentuan dalam KUHP menyatakan bahwa unsur melawan hukum itu tidak selalu tercantum dengan tegas di dalam setiap pasalnya. Perumusan tidak selalu menggunakan kata-kata tegas *melawan hukum*.

Pasal-pasal yang dengan tegas mencantumkan kata “*melawan hukum* ” (*wederrechtelijk*) antara lain adalah Pasal 167, 168, 333, 335, 362, 372. Disamping itu, ada yang menggunakan istilah lain seperti:

- a. Tanpa izin (*zonder verlof*), pasal 496, 510
- b. Dengan melampaui batas kekuasaan, pasal 429, 430
- c. Tanpa memperhatikan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum;

Dan istilah-istilah yng senada, hanya sebagian kecil dari pasal-pasal KUHP yang mencantumkan kata-kata itu.

Pompe mengatakan bahwa pembentuk undang-undang mempunyai alasan untuk tidak mencantumkan dengan tegas istilah tersebut justru karena berbagai

perbuatan yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana atau delik itu bersifat melawan hukum.²⁹

Pendapat para ahli mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari:³⁰

Simon: melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.

Noyon: melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.

Pompe: melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.

Van hannel: melawan hukum adalah *onrechtmatig* atau tanpa hak/ wewenang.

Hoge raad: dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut hr melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan.

Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara para pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa belanda *recht* dapat berarti “hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.

Konsepsi kebijakan kriminalisasi, kebijakan kriminalisasi merupakan penetapan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu aturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan

²⁹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm 30-31.

³⁰P. Soemarto Dan Teguh Prasetyo, *Sari Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Mitra Prasaja Offest, 2002), hlm. 53.

sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan diperlukan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sanksi pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dianggap relevan untuk menanggulangi kejahatan, berarti diperlukan konsepsi politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³¹

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang diangkat yaitu kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet di Indonesia, maka kebijakan hukum pidana tersebut diambil dari Rancangan Undang-Undang atau RUU KUHP. Di dalam RUU KUHP terdapat pengaturan tentang tindak pidana santet atau pasal santet, pencarian atas penjelasan pasal tersebut serta latar belakang diadakannya penelitian ini yaitu dari literatur atau data kepustakaan, maka sifat penelitian ini adalah *Library Researc* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan,) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

³¹Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 134.

2. Jenis Penelitian

Dari data yang telah terkumpul, lalu Penyusun mendeskripsikan tentang tindak pidana santet serta menganalisis terhadap data yang telah terkumpul dan bisa di sebut jenis penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitik* Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu data kemudian akan menganalisis terhadap data yang telah terkumpul.

3. Sumber Data

Mengumpulkan data yang diperoleh untuk menjawab masalah dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan, Adapun metode penelitian dengan mengambil sumber bahan hukum dari kepustakaan yang mencakup:

- a. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain Rancangan Undang-Undang KUHP atau RUU KUHP, peraturan perundang-undangan, KUHP, KUHAP dan sebagainya.
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain berupa makalah, lokakarya, diskusi, hasil-hasil penelitian, majalah/koran, pendapat pakar, tesis atau disertasi yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini.
- c. Dalam membantu penelitian ini dibutuhkan pula bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedi dan sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang di bantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.

Data-data yang telah diperoleh, selanjutnya diolah disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan deskripsi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet di Indonesia yang selanjutnya untuk disimpulkan.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi dengan judul kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet di Indonesia disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang menjelaskan; tentang latar belakang masalah guna memaparkan alasan mengapa masalah yang di angkat dianggap menarik dan penting untuk di telili. Rumusan Masalah diperlukan guna membatasi inti dari permasalahan. Tujuan dan kegunaan penelitian dimaksudkan sebagai penjelasan akan kemanfaatan dari hasil penelitian. Telaah pustaka guna mengetahui seberapa jauh penelitian terdahulu yang terkait permasalahan yang penyusun angkat agar tidak terjadi kesamaan pembahasan, Landasan teori sebagai paradigma untuk memecahkan masalah penelitian. Metode penelitian yaitu berisi tentang teknik yang digunakan dalam penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab dua, berkaitan dengan judul dalam skripsi ini adalah tentang kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet, maka terlebih dahulu di uraikan tinjauan pustaka guna mempermudah dalam mendeskripsikan masalah

yang diangkat yaitu antara lain: tinjauan terhadap santet, seperti definisi santet, cara menyantet, jenis santet. Tinjauan terhadap hukum pidana antara lain: pengertian hukum pidana, pengertian sanksi pidana dan jenisnya, tindak pidana dalam konsep/KUHP baru, tujuan pembedaan. serta politik hukum pidana dan pembaharuan hukum pidana.

Bab tiga, Setelah tinjauan pustaka maka dilanjutkan dengan pembahasan yang ada kaitanya dengan tinjauan pustaka di atas seperti pembahasan masalah santet dalam hukum pidana dan pembaharuan hukum pidana, pembahasan santet dalam hukum pidana antara lain: penerapan Pasal 351, 338, dan 340 KUHP, kriminalisasi perbuatan magis dalam KUHP, dan santet dalam unsur tindak pidana. Sedangkan santet dalam pembaharuan hukum pidana yang di bahas yaitu pengaturan hukum terhadap masalah santet, dan perkembangan perumusan delik santet dalam KUHP baru.

Bab empat, merupakan hasil penelitian dan analisis. Hasil penelitian tentang kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet di Indonesia yaitu; Kebijakan kriminalisasi dan perumusan delik santet dalam Konsep KUHP Baru, dan Kebijakan kriminalisasi masalah santet dalam Konsep RUU KUHP, Pro dan Kontra RUU KUHP mengatur santet. Sedangkan analisisnya yaitu; analisis dari hasil penelitian tentang kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet di Indonesia.

Bab lima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran, penyusun menyampaikan poin-poin dari bab-bab sebelumnya dalam sebuah kesimpulan dan menyampaikan saran yang membangun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan metode yang digunakan dan dari uraian di atas maka kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet di Indonesia dapat disimpulkan bahwa dalam mengkriminalisasikan perbuatan yang berhubungan dengan persantetan, Pasal 293 RUU KUHP hanya menitik beratkan perhatiannya pada usaha pencegahan (prevensi) dilakukannya praktik santet oleh para juru/tukang santet. Yang akan dicegah/diberantas ialah profesi atau pekerjaan tukang santet yang memberikan bantuan kepada seseorang untuk menimbulkan kematian atau mencelakakan/menderitakan orang lain. Dengan perkataan lain, yang akan dikriminalisasikan ialah perbuatan menawarkan/memberikan jasa dengan ilmu santet untuk membunuh atau mencelakakan/menderitakan orang lain.

B. Saran

Pembaharuan hukum pidana khususnya terhadap tindak pidana santet harus dapat segera sahkan, karena dengan masih adanya santet dikhawatirkan akan ada korban santet selanjutnya karena hukum pidana belum bisa untuk menjeratnya mengingat KUHP yang kita adopsi dari warisan Kolonial Belanda tidak mengatur masalah tindak pidana santet. Usaha untuk bisa menjerat santet dengan pasal yang relevan serta dapat digunakan secara maksimal maka perlu ketegasan dari pasal tersebut, artinya tidak ada penafsiran ganda sehingga tidak timbul kebingungan apa sebenarnya yang bisa di jerat dengan pasal tersebut. Suatu kebijakan dari hukum pidana atau usaha untuk membuat peraturan hukum

Nasional dibuatlah Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dengan memasukan tindak pidana yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP untuk bisa dimasukan dalam RUU KUHP. Agar perbuatan santet ada dasar asas legalitas dalam penjeratanya maka menjadi hal yang sangat penting sekali RUU KUHP untuk segera disahkan yang diharapkan bisa digunakan secara maksimal agar tiada lagi praktek persantetan disana-sini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Hukum:

Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2008.

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Aruan Sakijo, Bambang Poernomo, *hukum pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana kodifikasi*, Jakarta: Graha Indonesia, 1990.

Amiroeddin Syarif, *Perundang-Undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind. Hill, Co, 199

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana(Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*, Jakarta: kencana, 2011.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang : Universitas Diponegoro, 1994.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PL Citra Aditya Bakti, 1998.

Barda Nawawi Arief, *Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1992.

- Budi Daruputra, *Santet Relita di Balik Fakta*, Malang: Bayumedia Publising, 2007.
- H. Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika , 2010.
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerpan dan Perkembangan Dalam Yurisprudensi*, Bandung: Alumni, 2002.
- Laden Marpung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh Pemberantasan dan Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Mohammad Taufik Makaro, *Pembaharuan Hukum Pidana Studi tentang Bentuk – Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mulyana W. Kusumah, *Perspektif, Teori, dan Kebijakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- P. Soemarto Dan Teguh Prasetyo, *Sari Hukum Pidana*, Yogyakarta: Mitra Prasaja Offest, 2002.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Riduan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: P.T. Alumni, 2009.

- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Pers, 2006.
- Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Solly Lubis, *Serba-Serbi Politik Dan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005).
- Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1983.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa, 1980.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Pers, 2009.
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

B. Kelompok Lain-Lain

Winarto, *Analisa Yuridis Terhadap Kriminalisasi Perbuatan Santet Sebagai Tindak Pidana Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang. 2007.

Made Warka, *Segi Hukum Praktek Teluh dalam Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi)* milik, Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Sumanan, *Problema Santet Dan Upaya Pembuktian Di Muka Hukum*. Universitas Negeri Malang, 2000.

Suharsono dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: cv.Widya Karya, 2005.

<http://pamungkascommunity.blogspot.com/2011/02/makalah-tentang-santet.html>.

Akses 14 November 2012.

Astaga.com. Akses 1 November 2012.

<http://madewarka.blogspot.com/2012/02/segi-hukum-praktek-teluh-dalam.html>.

Akses 12 November 2012.

TGayus Lumbuun, *Kriminalisasi Perbuatan Magis dalam KUHP?* http://tech.groups.yahoo.com/group/terapi_ruqyah/message/2969.

Akses 6 November 2012.

Youtube, Mata Najwa, *Menjerat Santet*, 5 Desember 2012 di Metro tv. Akses 1 Januari 2013.

Ditjenpp.kemenkumham.go.id

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Tosim Fauzi
Tempat Dan Tanggal Lahir : Lampung, 11 September 1990
Alamat Rumah : Suka Damai, Kec Tebing Tinggi,
Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi.
Alamat Di Yogyakarta : Ponpes Wahid Hasyim Yogyakarta,
Status : Belum Menikah
Telp : 085643323676

B. Orang Tua

Ayah : M. Yunus
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Musriah
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

C. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

SD	: 142 Suka Damai Jambi	2002
SMP	: Suka Damai Jambi	2005
SLTA	: MA YPPTQ MH Lampung	2008

Pendidikan Non Formal

Marasah Diniyah Ponpes Salafiyah Nurul Istiqomah Jambi	Tidak Lulus
Madrasah Diniyah Yayasan Ponpes Tahfidzul Qur'an Mathlaul Huda Lampung	2008
Madrasah Diniyah Ponpes Wahid Hasyim Yogyakarta	2013